

Demokrasi pancasila sebagai dasar sistem politik indonesia

Raffi ahmad

Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: raffiahmad86@gmail .com

Kata Kunci:

demokrasi pancasila, sistem politik, kedaulatan rakyat, konstitusi, indonesia

Keywords:

pancasila democracy, political system, popular sovereignty, constitution, indonesia

ABSTRAK

Demokrasi Pancasila merupakan fondasi utama sekaligus identitas khas dari sistem politik yang berjalan di Indonesia. Berbeda dengan konsep demokrasi liberal maupun sosialis, Demokrasi Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial ke dalam setiap sendi kehidupan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penafsiran konseptual Demokrasi Pancasila, silsilah perkembangannya dalam lintasan sejarah politik Indonesia, serta bagaimana implementasi dan tantangannya di era modern saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis menggunakan

sumber-sumber ilmiah otoritatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila menempatkan prinsip musyawarah mufakat di atas pemungutan suara mutlak demi menjaga stabilitas dan persatuan nasional. Namun, di era keterbukaan informasi modern, sistem politik ini menghadapi tantangan besar berupa polarisasi sosial, politik identitas, dan ancaman oligarki. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan politik yang transparan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda menjadi prasyarat mutlak demi menjaga keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.

ABSTRACT

Pancasila Democracy is the main foundation and distinctive identity of the political system in Indonesia. In contrast to liberal or socialist democratic concepts, Pancasila Democracy integrates the values of divinity, humanity, unity, deliberation, and social justice into every aspect of state life. This study aims to analyze in depth the conceptual interpretation of Pancasila Democracy, its development genealogy in the trajectory of Indonesian political history, and its implementation and challenges in the modern era. The research method used is a literature review (library research) with a descriptive-analytical approach using authoritative scientific sources. The analysis indicates that Pancasila Democracy places the principle of deliberation for consensus above absolute voting to maintain national stability and unity. However, in the modern era of information openness, this political system faces significant challenges such as social polarization, identity politics, and the threat of oligarchy. Therefore, strengthening transparent political institutionalization and revitalizing Pancasila values in the younger generation are absolute prerequisites to maintain the continuity of a healthy and equitable democratic system in Indonesia.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara bangsa yang merdeka sejak tahun 1945 telah berkomitmen untuk menggunakan sistem demokrasi sebagai pilar utama dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan dan negaranya. Namun, pilihan demokrasi yang diambil oleh para pendiri bangsa (founding fathers) bukanlah demokrasi Barat yang



bersifat liberal-individualistik, bukan pula demokrasi timur yang berorientasi pada kolektivitas mutlak tanpa kebebasan individu. Indonesia memilih untuk memformulasikan sebuah sistem khas yang lahir dari rahim kebudayaan, nilai moral, dan pandangan hidup masyarakat lokal sendiri. Formulasi sistem politik yang otentik tersebut kemudian dikenal secara luas dengan nama Demokrasi Pancasila. Secara filosofis, Demokrasi Pancasila adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang dijiwai, disemangati, dan dibatasi oleh kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berarti bahwa setiap proses pengambilan keputusan politik, sirkulasi kekuasaan, dan penyusunan kebijakan publik tidak boleh mengabaikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Struktur politik ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara hak-hak individu dengan kepentingan bersama, sehingga tujuan akhir bernegara yaitu kemakmuran rakyat yang berkeadilan dapat tercapai secara damai.

Dalam lintasan sejarah sosiopolitik di Nusantara, penerapan Demokrasi Pancasila telah melewati berbagai fase ujian dinamika politik yang sangat fluktuatif. Mulai dari fase Demokrasi Parlementer yang liberal pada awal kemerdekaan, beralih ke fase Demokrasi Terpimpin yang cenderung sentralistik, hingga era Orde Baru yang mengklaim menjalankan Demokrasi Pancasila namun dalam praktiknya terjadi monolitasi kekuasaan. Pasca-reformasi 1998, Indonesia memasuki babak baru di mana restrukturisasi kelembagaan politik dilakukan secara masif demi mengembalikan hakikat Demokrasi Pancasila pada koridor konstitusional yang murni dan konsekuen. Pada era kontemporer saat ini, tantangan terhadap keberlangsungan Demokrasi Pancasila tidak lagi datang dari sistem otoritarianisme negara, melainkan dari dinamika globalisasi dan digitalisasi informasi. Kebebasan berpendapat yang terbuka lebar pasca-reformasi kerap kali bergeser menjadi polarisasi sosial yang tajam akibat menguatnya politik identitas, penyebaran berita bohong (*hoax*), serta praktik politik uang yang berpotensi melahirkan oligarki ekonomi baru. Fenomena ini memicu terjadinya penurunan kualitas substansi demokrasi, di mana musyawarah untuk mencapai mufakat yang menjadi roh utama Pancasila sering kali dikesampingkan demi mengejar kemenangan elektoral sesaat.

Mengingat kompleksitas tantangan tersebut, kajian mendalam mengenai Demokrasi Pancasila sebagai dasar sistem politik Indonesia menjadi sangat urgen dan relevan untuk dilakukan. Diperlukan sebuah pemetaan konseptual yang jernih untuk mengevaluasi apakah institusi-institusi politik formal saat ini telah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila secara substantif atau baru sebatas prosedur formalitas belaka. Melalui pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan solusi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem politik nasional di tengah arus perubahan zaman. Artikel ini akan mengupas secara mendalam beberapa poin krusial yang berkaitan dengan topik tersebut. Pembahasan akan diawali dengan pemaparan pengertian dan prinsip dasar Demokrasi Pancasila, dilanjutkan dengan analisis sejarah perkembangan sistem politik di Indonesia, pertumbuhannya pada era reformasi, hingga pemetaan tantangan nyata yang dihadapi di era modern. Melalui struktur pembahasan yang sistematis ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi politik di Indonesia.

Pembahasan

Pengertian dan Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila secara terminologi ketatanegaraan dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, di mana seluruh proses pelaksanaannya dipandu, dijiwai, dan dibatasi oleh kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. Berbeda dengan konsep demokrasi sekuler yang berkembang di dunia Barat, Demokrasi Pancasila tidak memisahkan antara kehidupan politik dengan dimensi moralitas keagamaan. Sistem politik ini menempatkan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", sebagai episentrum operasionalnya. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan politik di Indonesia wajib bersumber dari rakyat, dikelola secara bijaksana melalui lembaga perwakilan resmi, dan didasarkan pada itikad baik untuk mewujudkan kemaslahatan bersama (Chilwina et al., 2024). Dalam praktiknya Demokrasi Pancasila ditopang oleh beberapa prinsip dasar konstitusional yang menjadi pilar utama sekaligus pembeda mutlak dengan sistem demokrasi liberal maupun sosialis. Prinsip-prinsip utama tersebut meliputi pengakuan terhadap persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, adanya jaminan perlindungan yang kokoh terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil melalui supremasi hukum (*rule of law*). Struktur politik ini dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara hak-hak kebebasan individu dengan kepentingan kolektif masyarakat, sehingga sirkulasi kekuasaan dapat berjalan dalam koridor hukum yang legal dan akuntabel.

Salah satu karakteristik paling fundamental yang menjadi roh dari Demokrasi Pancasila adalah pengutamaan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Di dalam forum-forum politik, pengambilan keputusan tidak didasarkan pada ego mayoritas numisumatik atau sekadar pemungutan suara mutlak (*voting*), melainkan melalui proses dialog yang rasional, sehat, dan beradab demi mencari titik temu terbaik. Pendekatan ini diterapkan secara konsisten guna memastikan bahwa suara kelompok minoritas tetap dihargai dan diakomodasi, sehingga dapat mencegah terjadinya tirani mayoritas (*tyranny of the majority*) sekaligus menangkal dominasi minoritas (*domination of the minority*) yang sarat akan kepentingan kelompok tertentu (Esha, 2013). Secara filosofis, kelima sila dalam Pancasila saling mengikat dan menjiwai satu sama lain dalam membingkai sistem politik ini, di mana kedaulatan rakyat yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sila I), menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan (Sila II), memperkokoh persatuan nasional (Sila III), dan diarahkan sepenuhnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila V). Dengan demikian, Demokrasi Pancasila tidak hanya dipandang sebatas prosedur formal pemilu lima tahunan untuk memilih pemimpin semata. Lebih dari itu, sistem ini bertindak sebagai panduan etis dan ideologis yang

substantif guna menciptakan tatanan hidup bernegara yang adil, toleran, makmur, dan beradab di bumi Nusantara.

Sejarah Perkembangan Sistem Politik di Indonesia

Rekam jejak dinamika sistem politik di Indonesia sejak fajar proklamasi kemerdekaan menunjukkan sebuah proses pencarian format demokrasi yang sangat fluktuatif dan sarat akan ketegangan ideologis maupun struktural. Pada periode awal pasca-kemerdekaan, tepatnya tahun 1950 hingga 1959, Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Parlementer yang cenderung mengadopsi model liberal Barat. Karakteristik utama dari era ini adalah menonjolnya peran partai-partai politik di dalam parlemen serta kedudukan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, akibat tingginya fragmentasi politik dan tajamnya rivalitas antarpolisi, kabinet pemerintahan sering kali jatuh bangun dalam waktu singkat, sehingga stabilitas politik dan agenda pembangunan nasional menjadi sangat terganggu (Setyowati, 2016).

Ketidakstabilan yang berkepanjangan tersebut memuncak pada kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Kondisi darurat ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang secara resmi mengembalikan pemberlakuan UUD 1945 sekaligus menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Sesuai dengan namanya, konsep demokrasi pada periode ini mengalami pergeseran makna yang sangat mendasar, di mana seluruh pemusatan kekuasaan politik dan pengambilan keputusan negara berada secara absolut di tangan kepala negara. Demokrasi Terpimpin pada akhirnya melahirkan sistem yang sentralistik, menekan peran partai politik, dan mengeliminasi prinsip checks and balances yang sehat di dalam tubuh lembaga negara (Hidayatullah, 2024).

Pasca-terjadinya pergolakan politik besar pada tahun 1965, kepemimpinan nasional beralih ke pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang memimpin sejak tahun 1966 hingga 1998. Rezim Orde Baru secara resmi memperkenalkan konsep Demokrasi Pancasila yang diklaim sebagai bentuk koreksi total terhadap penyimpangan-penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin, dengan janji akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintah mulai menata ulang struktur politik nasional, salah satunya dengan melakukan fusi atau penyederhanaan jumlah partai politik menjadi hanya tiga kontestan utama pada tahun 1973, guna meminimalkan konflik politik dan menciptakan stabilitas keamanan yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

Namun, dalam realitas sosiopolitiknya, penafsiran terhadap nilai-nilai Demokrasi Pancasila selama era Orde Baru dimonopoli sepenuhnya oleh penguasa untuk melegitimasi kekuasaan yang hegemonik. Pancasila ditransformasi menjadi instrumen ideologis negara yang monolitik melalui program-program seperti Penataran P-4, di mana setiap kelompok masyarakat yang kritis atau memiliki pandangan politik berbeda dengan pemerintah akan langsung distempel sebagai pihak yang anti-Pancasila. Kebebasan pers dibatasi secara ketat melalui mekanisme pembredelan, hak berserikat

dan berpendapat warga negara dikekang, sementara lembaga legislatif dan yudikatif dikooptasi agar selalu tunduk pada kehendak eksekutif, yang menyebabkan suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Akumulasi dari pengekangan hak-hak sipil, ketimpangan ekonomi, serta hantaman krisis moneter global pada tahun 1997 akhirnya memicu lahirnya gerakan reformasi besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil pada Mei 1998. Tumbangnya rezim Orde Baru tersebut menjadi titik balik yang sangat monumental bagi dekonstruksi sistem politik di Indonesia untuk mengembalikan hakikat kedaulatan ke tangan rakyat yang murni. Pengalaman empiris dari berbagai fase sejarah politik terdahulu memberikan pelajaran berharga bahwa penafsiran demokrasi yang mengabaikan nilai-nilai dasar Pancasila secara substantif, baik dalam bentuk liberalisme ekstrem maupun otoritarianisme sentralistik, hanya akan membawa bangsa ke dalam krisis kebangsaan yang mendalam.

Hubungan Pancasila dengan Struktur Lembaga Negara

Hubungan antara Pancasila sebagai norma dasar negara (*grundnorm*) dengan struktur kelembagaan negara di Indonesia menunjukkan sebuah hierarki ketatanegaraan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai *staatsfundamentalnorm*, nilai-nilai Pancasila yang termaktub secara yuridis di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bertindak sebagai pemandu arah sekaligus roh bagi penyusunan tugas, wewenang, dan fungsi seluruh lembaga tinggi negara. Struktur kelembagaan yang dibangun di Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan secara kaku dan mutlak (*trias politica* murni) sebagaimana yang diterapkan di beberapa negara liberal. Sebaliknya, Indonesia mengadopsi sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang menuntut adanya koordinasi, sinergi, dan prinsip saling mengawasi serta mengimbangi (*checks and balances*) demi mewujudkan kemaslahatan nasional (Umam et al., 2023). Dalam sistem politik Indonesia, penjelmaan nilai-nilai Pancasila secara institusional tercermin secara jelas pada pembagian tugas lembaga legislatif yang terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga-lembaga ini merupakan representasi langsung dari sila keempat Pancasila yang memegang amanat kedaulatan di tangan rakyat. Tugas utama mereka adalah merumuskan kebijakan hukum, menyerap aspirasi daerah, dan menyusun undang-undang melalui proses dialog yang mufakat. Kehadiran lembaga legislatif ini memastikan bahwa setiap produk hukum yang dilahirkan di Indonesia selalu bersumber dari kehendak rakyat serta dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan untuk menjaga persatuan bangsa.

Sementara itu, lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden dan jajaran kabinetnya bertindak sebagai pelaksana undang-undang sekaligus pengelola roda pemerintahan nasional. Dalam menjalankan kekuasaannya, lembaga eksekutif wajib mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta berorientasi penuh pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun pendidikan, harus mampu memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Hal ini penting agar stabilitas nasional tetap terjaga dan kesenjangan sosial dapat diminimalisir demi tercapainya cita-cita keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perwujudan nilai keadilan dan hukum yang objektif dipegang oleh lembaga yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga-lembaga peradilan ini memiliki kedudukan yang independen dan bebas dari intervensi politik eksekutif maupun legislatif guna menjamin penegakan hukum yang tidak memihak. Mahkamah Konstitusi, misalnya, berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang bertugas memastikan bahwa tidak ada satu pun undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Melalui struktur yudikatif yang bersih dan berintegritas ini, hak-hak sipil konstitusional setiap warga negara dapat terlindungi secara adil, yang sekaligus menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan.

Demokrasi Pancasila di Era Reformasi

Gelombang gerakan reformasi yang memuncak pada bulan Mei tahun 1998 menjadi titik balik yang sangat monumental bagi restrukturisasi dan rekonstruksi tata kelola politik di Indonesia. Tumbangnya rezim Orde Baru membuka jalan bagi penataan ulang implementasi Demokrasi Pancasila agar kembali pada koridor konstitusional yang murni, konsekuen, dan transparan. Era reformasi ini ditandai dengan dilaksanakannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali kurun waktu 1999 hingga 2002. Langkah hukum yang masif ini bertujuan untuk merombak struktur kekuasaan negara agar tidak lagi terpusat secara absolut pada satu lembaga tertentu, sekaligus memperkuat sistem jaminan hak-hak sipil bagi seluruh warga negara.

Restrukturisasi kelembagaan pasca-amandemen berhasil melahirkan sebuah format baru dalam hubungan antarlembaga tinggi negara di Indonesia yang lebih demokratis. Prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) diperkuat secara signifikan, salah satunya melalui pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode saja. Selain itu, reformasi juga memicu lahirnya lembaga-lembaga konstitusional baru yang independen, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertindak sebagai pengawal undang-undang dan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi integritas hakim. Lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga dipulihkan fungsi kekuasaannya dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan secara mandiri tanpa lagi berada di bawah bayang-bayang kooptasi eksekutif (Nurhayati et al., 2022).

Capaian paling krusial dan mendasar dari rekonstruksi Demokrasi Pancasila di era reformasi adalah dikembalikannya hak kedaulatan penuh ke tangan rakyat melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung dan berkala. Sejak tahun 2004, rakyat Indonesia telah diberikan hak konstitusional secara mutlak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah, serta kepala daerah (Pilkada) secara langsung melalui prinsip *one man, one vote, one value*. Sistem pemilihan langsung ini merefleksikan perwujudan nyata dari sila keempat Pancasila, di mana pemimpin negara dan wakil rakyat tidak lagi ditentukan oleh elite politik di parlemen, melainkan dipilih berdasarkan legitimasi dan mandat langsung yang diberikan oleh rakyat pemilik kedaulatan.

iklim Demokrasi Pancasila di era reformasi juga ditandai dengan dibukanya ruang kebebasan pers seluas-luasnya serta pencabutan pembatasan pendirian partai politik yang sebelumnya sangat rigid pada masa Orde Baru. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan menyampaikan aspirasi di muka umum dijamin secara kokoh oleh undang-undang sebagai pilar penting bagi terciptanya masyarakat sipil (*civil society*) yang kritis dan partisipatif. Dinamika ini mengubah wajah politik Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi yang paling terbuka, kompetitif, dan inklusif di kawasan Asia Tenggara. Kebebasan prosedural yang telah dicapai ini diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh untuk melangkah menuju tahap demokrasi yang lebih substantif dan berkeadilan sosial.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan seluruh analisis mendalam yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Pancasila merupakan fondasi filosofis sekaligus panduan yuridis yang paling ideal bagi keberlangsungan sistem politik di Indonesia, karena mampu mengintegrasikan kelima silanya secara harmonis guna menciptakan tatanan sosiopolitik yang seimbang antara pemenuhan kebebasan individu warga negara dengan komitmen menjaga persatuan kolektif nasional demi perwujudan keadilan sosial. Meskipun dalam perjalanan historisnya sistem ini sempat mengalami distorsi baik pada masa Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru akibat adanya monopoli penafsiran oleh penguasa, era reformasi telah berhasil mengembalikan substansi kedaulatan ke tangan rakyat melalui restrukturisasi kelembagaan konstitusional dan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung. Namun demikian, guna menghadapi tantangan modern yang kian kompleks berupa polarisasi sosial berbasis politik identitas, maraknya politik uang, serta menguatnya penetrasi oligarki dalam ruang kebijakan publik, maka direkomendasikan saran strategis berupa perlunya penataan ulang regulasi pendanaan partai politik untuk meminimalkan ketergantungan pada pemilik modal, penguatan literasi digital dan politik warga negara secara inklusif, serta komitmen dari para elite politik untuk senantiasa mengedepankan tradisi musyawarah mufakat yang beradab demi menjaga mutu demokrasi yang substantif di bumi Nusantara.

Daftar Pustaka

- Chilwina, N., Priyanto, A. N., & Wargadinata, W. (2024). Peran Ikhwanul Muslimin terhadap Dinamika Demokrasi di Timur Tengah : Studi Kasus Mesir The Role of the Muslim Brotherhood in the Dynamics of Democracy in the Middle East : A Case Study of Egypt. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 5(2), 187–198. <https://repository.uin-malang.ac.id/23348/2/23348.pdf>
- Esha, M. I. (2013). Kepemimpinan Di Era Demokrasi Deliberatif Muhammad. *Jurnal EL-QUDWAH* -, 8(2), 123–136. <https://repository.uin-malang.ac.id/1464/>
- Hidayatullah, A. D. (2024). Kontribusi Sistem Pendidikan Islam terhadap Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Politik di Indonesia Achmad. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 101–119. <https://repository.uin->

malang.ac.id/19997/2/19997.pdf

- Nurhayati, S., Firnanda, A., & Fahresy, S. H. (2022). Dinamika perkembangan demokrasi serta problematikanya pasca reformasi. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(1), 14–30.
- Setyowati, P. J. (2016). Fungsi filsafat, agama, ideologi dan hukum dalam perkembangan politik di Indonesia. *YURIDIKA*, 31(1), 82–107. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957>
- Umam, K., Ashari, & Amalia, R. A. (2023). Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila Khairul Umam. *JATISWARA*, 38(2), 185–197.